

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Haji memiliki tujuan utama untuk mencapai kesucian, ketaqwaan, dan kesalehan. Melalui pelaksanaan ibadah haji, seseorang dapat membersihkan jiwa dan hati dari dosa-dosa masa lalu, menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Selain itu, haji juga membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan umat Islam dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Interaksi ini dapat memperluas pandangan seseorang, meningkatkan toleransi, dan memupuk empati terhadap orang lain. Ibadah haji bukan hanya tentang upaya pribadi dalam mendekati diri kepada Allah, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat ikatan antara umat Islam global.

Diplomasi adalah suatu upaya atau proses untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi antara negara-negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama, menyelesaikan perbedaan, dan mempromosikan kerjasama dalam berbagai bidang. Diplomasi sering dilakukan melalui perundingan, dialog, pertukaran kunjungan diplomatik, serta penandatanganan perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral¹. Tujuan utama diplomasi bagi setiap negara melibatkan upaya untuk mengamankan kepentingan nasional, memastikan kebebasan politik, dan menjaga integritas teritorial. Melalui jalur diplomasi, negara berusaha menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain, baik

¹ S.L, Roy. (1995). Diplomasi. Edisi Kedua. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.hlm 4.

dalam aspek ekonomi, keamanan, maupun politik. Penerapan diplomasi ini mencakup negosiasi perjanjian, kerja sama internasional, dan penyelesaian konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan negara tersebut. Selain itu, diplomasi juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan norma-norma internasional guna mencapai kebebasan politik yang dihormati secara global. Integritas teritorial menjadi fokus penting dalam diplomasi untuk mencegah konflik wilayah, menjamin kedaulatan, dan memastikan perdamaian serta kestabilan di tingkat internasional. Sebagai suatu strategi yang holistik, diplomasi menjadi instrumen kunci dalam membentuk citra positif negara di dunia serta mencapai tujuan-tujuan mendasar yang menyangkut keamanan dan kesejahteraan nasional².

Hubungan bilateral adalah hubungan antara dua negara yang saling berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung satu sama lain, berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kedua negara tersebut. Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama yang terjadi antara dua negara dalam hubungan internasional. Kerjasama ini melibatkan dua pihak saja, berbeda dengan kerjasama multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Bentuk kerjasama bilateral dapat mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial-budaya, pendidikan, dan lain-lain.

² Rendi Prayuda. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/4429/2184>. hlm85.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai bidang. Hubungan ini didasarkan pada sejarah, agama (karena keduanya memiliki mayoritas penduduk Muslim), serta kesamaan dalam berbagai isu regional dan global. Berikut adalah beberapa bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi:

1. **Ekonomi dan Perdagangan:** Kedua negara berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kerjasama ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, serta peluang bisnis bagi perusahaan dari kedua negara.
2. **Tenaga Kerja Migran:** Indonesia adalah salah satu negara utama asal pekerja migran di Arab Saudi. Kedua negara berusaha untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi serta berupaya meningkatkan kerja sama dalam penempatan dan perekrutan tenaga kerja.
3. **Hubungan Keagamaan:** Indonesia dan Arab Saudi memiliki peran penting dalam Islam, dan hubungan ini sering didasarkan pada aspek keagamaan. Setiap tahun, ribuan warga Indonesia melakukan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi. Kerjasama juga terjadi dalam bidang pendidikan dan pertukaran keilmuan Islam.

4. Pendidikan dan Kebudayaan: Kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan melibatkan pertukaran pelajar, dosen, serta kerjasama dalam bidang bahasa dan sastra. Kedua negara berusaha untuk memperkuat pemahaman budaya antara warga kedua negara.
5. Pertahanan dan Keamanan: Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Arab Saudi juga ada, meskipun belum sebesar kerjasama di bidang ekonomi dan agama. Hal ini meliputi dialog keamanan, kerjasama militer, dan peningkatan hubungan dalam isu-isu keamanan regional.
6. Isu-isu Regional dan Internasional: Kedua negara memiliki peran aktif dalam forum regional dan internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Liga Arab, dan PBB. Mereka dapat bekerjasama dalam mengatasi isu-isu regional dan isu-isu global yang mempengaruhi kepentingan bersama.
7. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi terus berkembang dan penting untuk memperkuat hubungan kedua negara. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kerjasama ekonomi, dan menjaga stabilitas di kawasan serta dunia.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Setiap tahunnya, jutaan jamaah Muslim dari seluruh dunia berbondong-bondong menuju tanah suci, Makkah dan Madinah, untuk

melaksanakan ibadah haji. Bagi umat Muslim di Indonesia, ibadah haji memiliki makna yang sangat penting, dan menjadi impian seumur hidup bagi banyak orang. Oleh karena itu, peningkatan kuota haji bagi jemaah Indonesia menjadi salah satu perjuangan penting bagi pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa peningkatan kuota haji akan memberikan kesempatan lebih besar bagi jutaan umat Muslim di Indonesia untuk menjalankan ibadah haji. Namun, penentuan kuota haji bukanlah wewenang penuh pemerintah Indonesia semata, melainkan juga melibatkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah ibadah haji. Dalam konteks inilah, diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi memegang peran kunci dalam membahas dan memutuskan kuota haji bagi jama'ah Indonesia.

Latar belakang judul ini akan menggali lebih dalam tentang sejarah diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya meningkatkan kuota ibadah haji di Indonesia, khususnya pada periode tahun 2020 hingga 2023. Berbagai faktor akan dianalisis, termasuk peristiwa penting yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji dan kuota haji Indonesia, peran kedua negara dalam perundingan, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kuota haji yang diinginkan.

Sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan yang erat

sejak lama. Hubungan bilateral antara kedua negara ini tidak hanya terfokus pada isu-isu keagamaan, tetapi juga mencakup kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Keagamaan memainkan peran penting dalam diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi, dengan ibadah haji menjadi salah satu isu utama yang selalu diangkat dalam setiap perjumpaan antara pemimpin kedua negara. Pada periode awal hubungan bilateral, Indonesia dan Arab Saudi bekerja sama dalam isu-isu agama dan keagamaan, seperti pendidikan Islam, penerjemahan Al-Quran, dan dukungan untuk lembaga keagamaan di Indonesia. Hubungan ini semakin diperkuat dengan kunjungan resmi dari pejabat pemerintah kedua negara dan pertemuan tingkat tinggi, yang membuka jalan bagi kerjasama lebih lanjut dalam berbagai bidang.

Ibadah haji memiliki peran kunci dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Setiap tahunnya, ribuan jama'ah haji Indonesia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, yang tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan individu, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kedua negara³. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya hubungan ini dan selalu berusaha untuk menjaga dan memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian adalah kuota haji bagi jama'ah Indonesia. Penentuan kuota ini

³ Sita Sabrina. (2021) Diplomasi Indonesia Kepada Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Ibadah Haji Priode 2017-2020. UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional <https://repository.upnvj.ac.id/12051/>. hlm 1.

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, dengan pertimbangan kapasitas, infrastruktur, keselamatan, dan kelayakan penerimaan jama'ah haji dari setiap negara.

Ibadah haji sendiri memiliki beberapa isu di tahun sebelumnya yang tentunya menjadi perhatian dalam politik luar negeri ini. Undang-undang sendiri yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dianggap ambigu karena semua fungsi yang terkandung dalam undang-undang tersebut telah diambil alih oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Masalah kuota haji yang diperkenalkan Arab Saudi dinilai tidak konsisten dengan jumlah jama'ah yang mendaftar setiap tahunnya. Pasalnya, daftar tunggu calon jama'ah haji setiap tahunnya terus bertambah. Sehingga pada tahun 2023 Indonesia akan memiliki total 229.000 jama'ah haji dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah semula hanya 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kontingen jama'ah reguler dan 17.680 kontingen jama'ah khusus. Kemudian Indonesia mendapat tambahan kontingen sebanyak 8.000 jama'ah. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan, pengerahan Indonesia pada tahun 2023 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Abdul Aziz Ahmad, peningkatan kuota haji dari Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi merupakan bukti kedekatan kedua negara. “Ini merupakan bukti kedekatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang telah terjalin lama dan terus berkembang,” ujarnya. Lantas, apakah pernyataan Dubes RI di Arab Saudi itu benar? Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag)


Databoks.co.id, laju jama'ah haji tahun 2023 merupakan yang tertinggi sejak 2004.

Selama hampir dua dekade, laju jama'ah haji di Indonesia selalu berubah setiap tahun. Antara tahun 2004 hingga 2007, kontingen haji di Indonesia berjumlah 205.000 orang. Kemudian, pada 2008, jumlah kuota haji Indonesia bertambah menjadi 210.000 orang. Pada 2009, jumlahnya kemudian turun menjadi 207.000 orang. Pada 2010-2011, jumlah kontingen haji Indonesia sebanyak 221.000 orang, diikuti 211.000 orang pada 2012-2013, 168.000 orang pada 2014-2016, dan 2.021 orang pada 2017-2019. Tidak ada kuota jama'ah haji Indonesia untuk tahun 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Setelah pandemi Covid-19, ibadah haji kembali diselenggarakan tahun lalu. Kuota haji Indonesia tahun 2022 sebanyak 100.051 orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah kuota meningkat sekitar 128,88% dibandingkan tahun sebelumnya⁴.



⁴ Cindy Mutia Annur. (2023). Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu Orang, Ini Trennya Jelang Dua Dekade Terakhir. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/jumlah-jama'ah-haji-indonesia-2023-capai-229-ribu-orang-ini-trennya-jelang-dua-dekade-terakhir>

Gambar 1



Sumber : Databoks Jumlah jama'ah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu Orang

Dengan kuota yang ditingkatkan, lebih banyak calon jamaah akan memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan bagi orang-orang yang sebelumnya mungkin belum dapat melaksanakan ibadah haji. Peningkatan kuota ibadah haji dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi negara-negara yang menerima jamaah haji. Wisata religi ini dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, hotel, transportasi, dan berbagai sektor lainnya yang terlibat dalam melayani kebutuhan para jamaah. Dengan kuota yang lebih besar, penerimaan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, termasuk visa, akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya, dapat meningkatkan pendapatan negara sebagai sumber devisa. Dampak Sosial dan Budaya yaitu mampu meningkatkan kuota juga dapat membawa dampak sosial dan budaya positif, termasuk meningkatnya interaksi antara jamaah dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Ini dapat menjadi kesempatan bagi para jamaah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman, serta memperkuat hubungan antara negara-negara yang terlibat.

Berdasarkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah), inilah dasar hukum pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umrah, umrah secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat serta meningkatkan kualitas ibadah haji dan umrah dengan menyesuaikan motivasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah secara efisien, transparan, dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan jamaah⁵. Undang-undang yang sangat penting dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting yang ada dalam UU tersebut:

1. Pembentukan Lembaga Penyelenggara: Undang-undang ini mengatur pembentukan dan tugas Lembaga Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kenyamanan bagi jamaah haji dan umroh.
2. Pengaturan Kuota dan Pendaftaran: Undang-undang ini juga mengatur tentang kuota ibadah haji dan umroh yang diperoleh oleh Indonesia. undang-undang ini menjelaskan tentang prosedur pendaftaran, pengelolaan kuota, dan mekanisme pengalokasian kuota kepada calon jamaah.

⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>

3. Perlindungan Jamaah: Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap jamaah haji dan umroh. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan bagi jamaah. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara dalam hal ganti rugi dan penyelesaian sengketa.
4. Sanksi Pelanggaran: Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh juga mengatur sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Sanksi ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan dan melindungi kepentingan jamaah.

Kaitan diplomasi Arab Saudi dan Indonesia dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji) terletak pada kerjasama dan kesepakatan dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia di tanah suci. Dengan adanya diplomasi yang baik antara Arab Saudi dan Indonesia, diplomasi memungkinkan koordinasi dalam memfasilitasi proses pendaftaran dan seleksi calon jamaah haji Indonesia. Kedua negara berkomunikasi untuk memastikan pendaftaran berlangsung dengan lancar dan transparan. Dan penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia dapat berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji⁶. Kerjasama ini penting untuk memastikan pelayanan yang baik dan perlindungan maksimal bagi para jamaah haji Indonesia, Sehingga

⁶ Putri Maharani Binti Saleh. (2023). Diplomasi bilateral antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia dalam penambahan kuota haji tahun 2022. <https://repository.bakrie.ac.id/7155/> - thesis, Universitas Bakrei. hlm 2.

diplomasi dapat mempengaruhi penegakan perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia. Untuk kedua negara bekerja sama untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan jamaah selama berada di tanah suci sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Arab Saudi adalah tujuan utama bagi jutaan jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari berbagai negara berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Kuota ibadah haji Indonesia merupakan jumlah maksimum jamaah yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk berangkat ke tanah suci setiap tahun. Karena permintaan untuk beribadah haji biasanya melebihi kuota yang ditentukan, kaitan diplomasi antara kedua negara menjadi penting dalam membahas dan menentukan kuota tersebut. Diplomasi antara Arab Saudi dan Indonesia melibatkan perundingan antara kedua pihak untuk membahas berbagai aspek terkait ibadah haji, termasuk jumlah kuota, persyaratan, fasilitas, dan perlindungan jamaah. Negara-negara biasanya mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk memastikan proses ibadah haji berjalan lancar dan aman bagi jamaah dari Indonesia. Perjanjian dan kerjasama dalam hal ibadah haji juga dapat menjadi bagian dari hubungan bilateral yang lebih luas antara Arab Saudi dan Indonesia di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai bentuk kerjasama Diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi

dalam bidang penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun sebelumnya dapat dikatakan kurang memuaskan, namun pada tahun 2023 kuota umroh di Indonesia akan bertambah yaitu jumlah calon ibadah haji setiap tahunnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang hendak dicapai yang tertulis pada penelitian ini. Beberapa rumusan masalah dan poin pembahasan penelitian mengenai “Diplomasi Indonesia - Arab Saudi Dalam Peningkatan Kuota Ibadah Haji di Indonesia Periode 2020-2023” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam meningkatkan kuota ibadah haji?
2. Apakah terdapat masalah atau hambatan yang dihadapi dalam proses diplomasi untuk meningkatkan kuota ibadah haji di Indonesia selama periode tersebut?
3. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi peningkatan kuota ibadah haji selama periode tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tertulis pada rumusan masalah. Beberapa tujuan dan poin pembahasan penelitian mengenai “Diplomasi Indonesia - Arab Saudi Dalam Peningkatan Kuota Ibadah Haji di Indonesia Periode 2020-2023” adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi perkembangan dan dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi selama periode 2020 hingga 2023, terutama dalam konteks ibadah haji.
2. Menganalisis masalah atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses diplomasi untuk meningkatkan kuota ibadah haji di Indonesia selama periode tersebut.
3. Menilai peran pemerintah Indonesia dalam membantu mempengaruhi dan memperjuangkan peningkatan kuota ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi mempengaruhi peningkatan kuota ibadah haji di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya dalam mengelola hubungan bilateral antara kedua negara terkait isu-isu ibadah haji dan agama secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan untuk pengetahuan dan literatur mengenai diplomasi dalam konteks ibadah haji di tingkat global.

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan gambaran bagaimana peran negara Indonesia dalam mengupayakan peningkatan pelayanan Kuota ibadah haji, dan hubungan diplomasi antara Indonesia-Arab Saudi sebagaimana hal ini sesuai dengan kajian studi ilmu hubungan internasional.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada orang-orang yang tertarik dengan Ilmu Hubungan Internasional mengenai isu kerjasama internasional.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam membantu mempengaruhi dan memperjuangkan peningkatan kuota ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran studi ilmu hubungan internasional khususnya pada kerjasama internasional pada penyelenggaraan ibadah haji.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, Penulis fokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke permasalahan lain yang terlalu kompleks, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tinjauan Pustaka dan kerangka teoritis yang relevan dengan penelitian ini.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yang mana berisi tentang metode kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis, serta aspek, dimensi, dan parameter.

- **BAB IV: PEMBAHASAN.**

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan dan menganalisis topik permasalahan yang dikaji berdasarkan perspektif multidimensional, yaitu melibatkan perspektif politik dan ekonomi internasional..

- **BAB V: KESIMPULAN.**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang telah dikaji dalam bab pembahasan.